

**KAJIAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH-TANAH  
DI SEKITAR DANAU RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Disusun Oleh:  
IHSAN ABDUL HAQ  
NIT: 18273125  
Manajemen Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2022**

*The issuance of the Minister of PUPR Decree No.365/KPTS/M/2020 concerning the Determination of the Lake Rawa Pening Borderline is used by the Ministry of PUPR as a regulation to reorganize the Rawa Pening Lake area which is in critical condition. This regulation was then followed by an elevation of the lake's waterlogging which caused the existing condition of the lands around Lake Rawa Pening to sink. It doesn't stop there, people who depend on the use of land resources around the lake have ended up unable to carry out agricultural activities in the form of rice fields since the lake's inundation was raised in 2020 which has an impact on the loss of community livelihoods, both sharecroppers and landowners who have been depending on rice fields around Lake Rawa Pening.*

*This study aims to find out the problems that occurred after the publication of the fight, including the pattern of control and ownership of community land around Lake Rawa Pening, lake regulation policies based on established regulations, as well as lake rescue strategies that should provide the principle of benefit to the physical condition of the lake. improve the economy and improve the quality of life of the people around Lake Rawa Pening. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach.*

*The results showed that the issuance of the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No.365/KPTS/M/2020 concerning the Determination of the Lake Rawa Pening Borderline caused the existing condition of the lands around the Rawa Pening Lake to be in the lake area and the lake body. This condition has the potential to lose land tenure and ownership rights by the community which will lead to prolonged social conflicts. Therefore, it is necessary to take wise steps both in terms of planning for the regulation of the lake area as well as a strategy to save Lake Rawa Pening which must pay attention to the rights to community land that they have controlled and owned for decades.*

**Keywords:** *Determination of the Lake Rawa Pening Borderline, Problem, Policy and Strategy*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG . . . . .                              | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN . . . . .                           | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI . . . . .                  | iii  |
| MOTTO . . . . .  | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN . . . . .                          | v    |
| KATA PENGANTAR . . . . .                               | vi   |
| DAFTAR ISI . . . . .                                   | viii |
| DAFTAR GAMBAR . . . . .                                | x    |
| DAFTAR TABEL . . . . .                                 | xi   |
| INTISARI . . . . .                                     | xii  |
| ABSTRACT . . . . .                                     | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN                                      |      |
| A. Latar Belakang . . . . .                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah Penelitian . . . . .                | 5    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian . . . . .             | 5    |
| 1. Tujuan Penelitian . . . . .                         | 5    |
| 2. Manfaat Penelitian . . . . .                        | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                                |      |
| A. Kajian Literatur . . . . .                          | 7    |
| B. Kerangka Teoritis . . . . .                         | 10   |
| 1. Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Tanah . . . . . | 10   |
| 2. Tanah dan Akses Keadilan . . . . .                  | 12   |
| 3. Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan . . . . .          | 14   |
| 4. Alih Fungsi Lahan . . . . .                         | 16   |
| C. Kerangka Pemikiran . . . . .                        | 17   |
| BAB III METODE PENELITIAN                              |      |
| A. Format Penelitian . . . . .                         | 19   |
| B. Lokasi Penelitian . . . . .                         | 20   |
| C. Informan Penelitian . . . . .                       | 20   |
| D. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data . . . . . | 21   |
| 1. Jenis dan Sumber Data . . . . .                     | 21   |
| 2. Teknik Pengumpulan Data . . . . .                   | 22   |

|   |           |
|---|-----------|
| E. Teknik Analisis Data .....   | 23        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM DANAU RAWA PENING</b>   |           |
| A. Kondisi Geografis Danau Rawa Pening .....  | 25        |
| B. Kondisi Topografi Danau Rawa Pening .....  | 27        |
| C. Kondisi Hidrologi Danau Rawa Pening .....  | 28        |
| D. Pemanfaatan Danau Rawa Pening .....  | 30        |
| <b>BAB V KAJIAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH-TANAH DI<br/>SEKITAR DANAU RAWA PENING</b>                       |           |
| A. Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Sekitar Danau Rawa Pening.  | 31        |
| 1. Pola Penguasaan Tanah .....  | 31        |
| 2. Pola Pemilikan Tanah .....   | 38        |
| B. Kebijakan Pengaturan Kawasan Danau Rawa Pening .....   | 45        |
| 1. Danau Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ....  | 45        |
| 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Danau Rawa Pening .....  | 46        |
| 3. Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening Melalui Keputusan<br>Menteri PUPR Nomor 365 Tahun 2020 .....        | 50        |
| 4. Dampak Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening Melalui<br>Keputusan Menteri PUPR Nomor 365 Tahun 2020 ..... | 54        |
| 5. Tuntutan Masyarakat Petani dan Kebijakan yang Diberikan .....  | 65        |
| C. Strategi Penyelamatan Danau Rawa Pening .....  | 70        |
| 1. Konsep Penyelamatan Danau Rawa Pening oleh Balai Besar Wilayah<br>Sungai (BBWS) Pemali Juana .....             | 70        |
| 2. Strategi Revitalisasi Danau Rawa Pening oleh Usulan Masyarakat ..  | 76        |
| 3. Analisis Konsep Revitalisasi Danau Rawa Pening .....   | 78        |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan .....   | 81        |
| B. Saran .....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>81</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Danau adalah sejumlah air (tawar atau asin) yang terkumpul dalam suatu tempat yang cukup luas, dan terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai serta karena adanya mata air. Danau merupakan ekosistem perairan darat yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kelangsungan hidup manusia. Secara umum, danau memiliki dua fungsi utama yaitu ekologi dan sosial ekonomi. Dari aspek ekologi, danau merupakan tempat berlangsungnya siklus ekologis dari komponen air dan kehidupan akuatik yang ada didalamnya. Keberadaan danau akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya, begitupun sebaliknya kondisi danau juga dipengaruhi oleh sistem yang ada di sekitarnya. Dari aspek sosial ekonomi, danau memiliki fungsi yang secara langsung berkaitan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar danau (Abimanyu et al., 2016).

Secara khusus danau tidak hanya menjadi sumber air minum dan keperluan sehari-hari, melainkan juga dimanfaatkan untuk sumber bahan baku industri, irigasi, sarana transportasi air, pariwisata dan lain sebagainya. Dengan adanya pemanfaatan yang bersifat multisektor, kondisi danau serta ekosistemnya kian lama semakin terdegradasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 840 danau yang indah dan unik, perlu melakukan berbagai upaya dalam penyelamatan lingkungan agar eksistensi danau tetap dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan ekosistem dan manusianya (Haryani, 2013).

Krisis lingkungan saat ini telah sampai pada tahap yang mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal ini terjadi karena kesalahan fundamental manusia terhadap cara pandang manusia dalam hubungannya dengan alam. Faktor penyebab rusaknya ekosistem danau adalah tidak memadainya pengetahuan, kekurangan teknologi,

keterbatasan finansial, serta kebijakan pengelolaan yang dianggap kurang tepat. Kerusakan lingkungan yang terjadi semakin kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, kesalahan pola perilaku manusia terhadap alam memberikan dampak yang merugikan bagi keberlangsungan makhluk hidup (Ridwan, 2013).

Danau Rawa Pening merupakan salah satu danau yang kondisinya kritis dan perlu untuk dilakukan rehabilitasi. Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang perlu diselamatkan karena kondisinya yang semakin memprihatinkan. Danau di provinsi Jawa Tengah ini terletak di Kecamatan banyu biru, sementara daerah yang dilaluinya meliputi Kecamatan jambu, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bawen dan sebagian Kecamatan Ambarawa. Fungsi utama Rawa Pening sebagai sumber PLTA, irigasi, sumber baku air minum, irigasi, serta pariwisata. Penyebaran eceng gondok dan pendangkalan akibat sedimentasi semakin memperparah kondisi danau. Upaya pelestarian Rawa Pening diwujudkan melalui penetapan perairan tersebut sebagai kawasan konservasi yang memiliki potensi dalam pertanian pasang surut, perikanan, kerajinan lokal, dan pemanfaatan gambut (Raharjo et al., 2019).

Danau Rawa Pening merupakan sebuah sistem ekologi yang mempunyai peran sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Kondisi ini menjadikan ekosistem danau sebagai sistem yang rentan terhadap gangguan atau tekanan eksternal. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, terjadi eksploitasi sumberdaya danau yang dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya semakin intensif dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dapat mengancam keberadaan danau sebagai ekosistem penyangga kehidupan serta penyedia mata pencaharian bagi masyarakat sekitar (Partomo et al., 2011).

Berbicara tentang Rawa Pening merupakan sebuah dinamika yang tidak hanya bisa dibahas secara historis, akan tetapi lebih dalam telah menjadi sebuah persoalan dalam hal perebutan ruang dimana masyarakat

mencoba untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang berada di sekitar Danau Rawa Pening (Saleh et al., 2013). Akibatnya, terjadi perubahan fungsi dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Danau Rawa Pening yang semakin hari semakin terdegradasi. Keberadaan Rawa Pening saat ini memang menjadi tumpuan masyarakat sekitar terlebih dari sektor ekonomi. Akan tetapi, perlu dipahami juga bahwa kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan demi mengembalikan fungsi awal Danau Rawa pening sebagaimana mestinya karena menyangkut masyarakat secara luas.

Alih fungsi lahan yang terjadi di sekitar Danau Rawa Pening memicu terjadinya kerusakan lahan yang berimbas pada tingginya laju erosi dan sedimentasi di Rawa Pening sehingga semakin memperparah keadaan (Apriliyana, 2015). Berbagai upaya dengan label penyelamatan lingkungan telah digabungkan dan dilakukan, mulai dari pembuatan aturan dan perundangan tentang lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kesadaran terhadap lingkungan, regulasi, penegakan hukum, hingga pemanfaatan sains dengan menggunakan teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk menekan laju kerusakan yang kian hari kian bertambah parah dan akan memberikan dampak kerugian yang besar bagi keberlangsungan ekosistem serta masyarakat yang berada di sekitar danau.

Revitalisasi Danau Rawa Pening membutuhkan penanganan yang komprehensif guna mencegah lenyapnya ribuan hektar danau yang kemungkinan akan menjadi daratan. Pengurangan sedimentasi lumpur dan pembabatan gulma eceng gondok harus dibarengi dengan pembenahan tata guna lahan yang berada di daerah hulu sungai. Saat musim kemarau, kondisi Rawa Pening terlihat kian memprihatinkan karena mengalami pendangkalan yang signifikan. Revitalisasi Danau Rawa Pening tidak bisa dilakukan oleh hanya satu atau dua kementerian saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat terutama yang berada dan memanfaatkan eksistensi Rawa Pening (Haryanti, 2017).

Laporan penelitian terdahulu menyebutkan hal menarik tentang bagaimana kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atas sumber daya agraria di Rawa Pening. Misalnya masyarakat petani yang memanfaatkan lahan pasang surut yang terbentuk akibat dari proses naik turunnya permukaan air Danau Rawa Pening yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terutama untuk lahan persawahan. Hal lain tentang tata kuasa atas lahan yang berada di pinggir danau dimana pemanfaatan lahan warga bertentangan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2004, tentang Garis Sempadan pada bagian ketiga Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai, Pasal 51 menyebutkan bahwa Garis Sempadan Waduk adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sementara Pasal 67 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan daerah sempadan harus mendapatkan izin pemerintah daerah, melalui pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada prakteknya peraturan ini belum dijalankan karena berbagai pertimbangan (Saleh et al., 2013).

Sejak tahun 2020, kondisi eksisting tanah-tanah masyarakat yang berada di sekitar Danau Rawa Pening telah tergenang dan tenggelam akibat peninggian genangan air yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana berdasarkan Keputusan Menteri tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas pertanian yang menyebabkan ribuan jiwa mengalami kerugian dan kehilangan mata pencaharian baik petani pemilik ataupun petani penggarap. Jika ketinggian air tidak diturunkan, maka akan terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pengaturan kawasan Danau Rawa Pening, strategi penyelamatan danau, serta perlunya dilakukan identifikasi terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah di sekitar Danau Rawa Pening.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan dinamika yang terjadi di Danau Rawa Pening dengan judul **“Kajian Penguasaan dan Kepemilikan Tanah-tanah di Sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Permasalahan yang terjadi saat ini setelah terbitnya Keputusan Menteri PUPR No.365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Gasris Sempadan Danau Rawa Pening menyebabkan tanah-tanah yang kuasai dan dimiliki masyarakat selama puluhan tahun telah berada dalam kawasan badan air dan kawasan sempadan danau rawa pening. Dengan ditetapkannya keputusan Menteri tersebut, diikuti dengan peninggian genangan air menyebabkan kondisi eksisting tanah-tanah disekitar Danau Rawa Pening tenggelam. Akibatnya, muncul keresahan di masyarakat terkait pemilikan dan penguasaan tanahnya yang sewaktu-waktu akan berakibat kehilangan hak penguasaan dan pemilikan tanahnya. Hal tersebut diajukan penulis sebagai persoalan pokok dalam penelitian ini. selanjutnya, untuk membatu menjelaskan persoalan pokok di atas, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kunci yang diharapkan mampu membantu menjelaskan lebih jauh, yaitu:

1. Bagaimana identifikasi pola penguasaan dan pemilikan tanah di sekitar Danau Rawa Pening?
2. Bagaimana kebijakan dan pengaturan kawasan Danau Rawa Pening?
3. Bagaimana strategi penyelamatan Danau Rawa Pening ?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Menganalisis pola pemilikan dan penguasaan tanah yang berada di sekitar Danau Rawa Pening.
- b. Mengetahui arah kebijakan dan pengaturan kawasan Danau Rawa Pening.
- c. Mengetahui strategi penyelamatan Danau Rawa Pening agar tidak menimbulkan dampak sosial dan persoalan hukum terhadap

masyarakat yang telah menguasai dan memiliki tanah sekitar Danau Rawa Pening.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara akademis dapat menambah ilmu tentang kondisi yang terjadi di sekitar Danau Rawa pening yang secara khusus membahas mengenai pemilikan dan penguasaan tanah di sekitar Danau Rawa pening. Selain itu, juga bisa menjadi referensi oleh peneliti lain dalam hal kajian status tanah yang berada di sekitar Danau Rawa Pening.
- b. Secara praktisi penelitian ini diharapkan memberikan masukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam mengambil kebijakan dalam hal pelestarian kawasan Danau Rawa Pening agar fungsi utamanya kembali, serta memberikan solusi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat sekitar Danau Rawa Pening guna menekan terjadinya dampak sosial dan hukum di masyarakat.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait kondisi Danau Rawa Pening yang kian lama akan hilang secara fusngsi jika masyarakat tidak secara bijak dalam hal pemanfaatan sumber daya danau. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi dari semua pihak agar dapat melakukan berbagai aktivitas di sekitar Danau Rawa Pening yang tidak mengancam eksistensi Danau Rawa Pening.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pola penguasaan dan kepemilikan tanah di sekitar Danau Rawa Pening adalah sebagai berikut:
  - a. Pola Penguasaan tanah di sekitar Danau Rawa Pening ada 3 (tiga). *Pertama*, adalah Hak Yasan yang merupakan lahan yang tergenang dan menjadi badan danau pada elevasi 462,05 yang ditandai dengan patok merah ke arah danau. *kedua*, Hak Menanam Padi pada elevasi 462,05 – 462,30 atau yang biasa disebut dengan sawah pasang surut yang dapat dimanfaatkan oleh para petani ketika air surut untuk menanam padi yang ditandai dengan patok hitam ke arah danau. *Ketiga*, sawah-sawah yang terletak di atas elevasi 463,25 ditandai dengan patok hitam ke patok biru ke arah darat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh warga untuk bertani atau menanam padi.
  - b. Pola kepemilikan tanah di sekitar Danau Rawa Pening berupa Tanah Letter C yang merupakan bukti penunjuk yang kuat yang menerangkan bahwa tanahnya merupakan hak milik adat. Selanjutnya, adalah Tanah Kas Desa yang digunakan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat. Serta tanah-tanah yang telah bersertipikat melalui kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.
2. Pengelolaan Danau Rawa Pening oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana sebagai unit pelaksana. Ketentuan yang berlaku terkait Danau Rawa Pening diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 365 Tahun 2020 tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening yang dijadikan acuan untuk kegiatan konservasi dan revitalisasi Danau Rawa Pening. Keputusan tersebut mendapatkan

reaksi dari masyarakat bahkan menjadi salah satu isu Nasional karena terjadi konflik sosial. Meski demikian, perlahan konflik meredah setelah dilakukan mediasi penurunan elevasi di Danau Rawa Pening dan menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan penurunan elevasi muka air yang dianggap memihak kepada para masyarakat yang terdampak terhadap keputusan Menteri tersebut.

3. Strategi Penyelamatan Danau Rawa Pening telah disusun dalam bentuk konsep revitalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melalui berbagai studi dan kajian, serta konsep revitalisasi usulan dari masyarakat yang juga menjadi penting untuk dipertimbangkan. Kedua konsep revitalisasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk pelestarian kawasan Danau Rawa Pening agar fungsi ideal danau dapat kembali seperti sedia kala. Perbedaan konsep terdapat pada penganggaran, efisiensi waktu, teknologi, serta analisis dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Penetapan garis sempadan danau melalui Keputusan Menteri PUPR No.365 Tahun 2020 perlu dikaji kembali, mengingat dampaknya memungkinkan terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Peraturan ini dianggap sangat melukai masyarakat yang terdampak, terutama yang benar-benar bergantung pada sumberdaya tanah yang ada di sekitar Danau Rawa Pening. Pemerintah perlu membentuk Tim kajian yang khusus menangani keputusan menteri tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dan spekulasi dari berbagai pihak.
2. Perlunya keterbukaan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, agar sewaktu-waktu masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah terhadap aturan yang akan direncanakan.

3. Program revitalisasi Danau Rawa Pening versi masyarakat sebaiknya diperhitungkan, mengingat lebih efisien waktu dan anggaran serta berpotensi mengurangi konflik sosial di masyarakat.
4. Masyarakat dapat menempuh upaya hukum jika merasa Keputusan Menterti PUPR No.365 Tahun 2020 dianggap merugikan masyarakat dan terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum melalui *judicial review* atau hak uji materi dengan cara melakukan gugatan ke PTUN. Gugatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sesuai dengan prosedur gugatan. Gugatan perwakilan kelompok dimaksudkan agar lebih efisien, mengingat jumlah anggota kelompok yang sangat banyak dan terdapat kesamaan fakta, peristiwa serta dasar hukum yang akan digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, K., Banowati, E., & Aji, A. (2016). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang. *Geo Image*, 5(1), 1–7.
- Andi Mantoro. (2022). *Dampak Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening*.
- Apriliyana, D. (2015). Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Sub DAS Rawapening Terhadap Erosi dan Sedimentasi Danau Rawa Pening. *Biro Peberbit Planologi Undip*, 11(1), 103–116.
- Ardi, A. D., & Rahayu, S. (2013). Kajian Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Arah Pemanfaatan Fungsi Kawasan Sub DAS Rawa Pening. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 958–967.
- As-syakur, A. R., Suarna, I. W., Adnyana, I. W. S., Rusna, I. W., Laksmiwati, I. A. A., & Diara, I. W. (2008). Studi Perubahan Penggunaan Lahan di Das Badung. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(2), 200–208. <http://ejournal.unud.ac.id/>
- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. (2021). Bahan Informasi Danau Rawa Pening Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. *Kementerian PUPR Dirjen SDA BBWS Pemali Juana*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan.
- Haryani, G. S. (2013). Kondisi Danau di Indonesia dan Strategi Pengelolannya. *Pusat Penelitian Limnologi-LIPI*, 2, 1–19.
- Haryanti, N. (2017). Membangun Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat: Remediasi Danau Rawapening untuk Menjamin Kelestariannya. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS VIII*, 705–715.
- Hendriatiningsih, S., Budiarta, A., & Hernandi, A. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Sositologi*, 7(15), 005–007.
- Indriyanto, I. W., Sudarsono, B., & Sasmito, B. (2019). Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang Tahun 2013 Dan 2018. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(4), 133–142.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2011). *Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Danau Rawa Pening*.

- KLH. (2011). *Profil 15 Danau Priritas Nasional*. 154 T4-Profile of the 15 national priority lakes.
- Partomo, Mangkuprawira, S., Hubies, A. V. S., & Adrianto, L. (2011). Ketergantungan Dan Kerentanan Masyarakat Terhadap Sumberdaya Danau: Kasus Danau Rawa Pening. *Media Konservasi*, 16(3), 5. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/12953%0Ahttps://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/download/12953/9781>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Raharjo, S. A. S., Falah, F., & Cahyono, S. A. (2019). Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama dalam Pengelolaan Common Pool Resources. *Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, 3(1), 79–88.
- Rahmawati, R. (2022). *Konsep Revitalisasi Danau Rawa Pening*.
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata*, 2(1), 139–157.
- Ridwan, B. (2013). Kesadaran Dan Tanggungjawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat Muslim Rawa Pening Kabupaten Semarang. *Inferensi*, 7(2), 321. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.321-342>
- Rina Fakhayat. (2022). *Dampak Peninggian Elevasi Muka Air terhadap Tanah Warga*.
- Rosmidah. (2013). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 63–77. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2118>
- Rustiadi, E. (1997). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *ResearchGate*, March, 3.
- Saleh, D. D., Muryono, S., Slamet, J., & Salim, M. N. (2013). Tata Kuasa Sumber Daya Agraria (Studi di Desa Bejalan dan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang). *Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, 22(2), 184–206.
- Sarjita. (2020). *Beberapa Pemikiran Tentang Status Tanah dan Dinamiknya*. STPN PRESS.
- Septiadi, A., & Balkis, S. (2022). Pengaruh Revitalisasi Danau Tempe Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kaca. *Social Landscapae Journal*, 3(2).
- Siswanto. (2022). *Pengaruh Peninggian dan Penurunan Elevasi Terhadap Lahan yang Berada di Hulu dan di Hilir*.

- Soeprbowati, T. R. (2012). Mitigasi Danau Eutrofik : Studi Kasus Danau Rawa Pening. *Prosiding Seminar Limnologi VI*, 6, 36–48.
- Suwestiyono. (2022). *Reaksi Masyarakat Terhadap Pemasangan Patok Badan Air dan Sempadan Danau Rawa Pening*.
- Wahyuni, T. (2015). *Legenda Rawa Pening*.
- Wardhani, D. K., Fakultas, D., & Universitas, H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah dengan Terbitnya Sertipikat Ganda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Wulandari, D. A., Sriyana, S., Salamun, S., Kurniani, D., Tristanto, A. N., & Rinaldi, Z. (2021). Peningkatan Pemanfaatan Danau Rawa Pening. *Teras Jurnal*, 11(2), 282. <https://doi.org/10.29103/tj.v11i2.477>

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Menteri PUPR No.365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening
- Peraturan Menteri PUPR No.4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2004 tentang Garis Sempadan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah
- Peraturan Daerah Kabuapten Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 20011-2031
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Instruksi Menteri Dalam negeri nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa